

Polemik *Legal Standing* Anak di Bawah Umur Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin: Antara Hukum Formil Dan Kemaslahatan

Syafruddin Syam, Akmaluddin Syahputra, Muhammad Syahril

UIN Sumatera Utara Medan

syafanikiya@gmail.com, dr.akmalsyahputra@gmail.com, msyahrilharahap@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Perkawinan telah menentukan orang tua sebagai pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya, sedangkan anak di bawah umur tidak memiliki *legal standing*. Pada perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kbj. Pemohon adalah seorang anak di bawah umur, tetapi Hakim tidak menilainya cacat formil, justru menerima dan mengabulkan permohonannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian yuridis-empiris dilakukan dengan menggali data melalui wawancara secara mendalam kepada informan penelitian dan sumber data lainnya, kemudian disajikan secara dekriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim telah berpaling dari ketentuan hukum formil dispensasi kawin dengan pertimbangan telah terjadi kekosongan hukum, penegakan asas personalitas keislaman, dan fleksibilitas aturan usia matang untuk perkawinan, sehingga berdasarkan kemaslahatan anak, Hakim memberikan legal standing kepada anak di bawah umur. Penulis mengemukakan beberapa argumen bahwa masih terdapat alternatif lain yang dapat dilakukan oleh Hakim daripada harus mengesampingkan aturan hukum formil.

Kata kunci: Anak Di Bawah Umur, Dispensasi Kawin, Kemaslahatan, *Legal Standing*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan orang tua dari anak sebagai pihak yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan. Penentuan *legal standing* ini, kemudian, diatur lebih rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Kewenangan orang tua sebagai pihak yang memiliki *legal standing* dalam perkara dispensasi kawin ini merupakan bentuk hukum formil yang harus dipatuhi oleh Pengadilan. Dalam arti, jika pihak pengaju tidak memiliki *legal standing*, maka permohonannya seharusnya tidak diterima oleh Pengadilan karena akan melanggar hukum formil.

Pengaturan ini mencoba mengharmonikan antara kewenangan orang tua sebagai pihak pemohon, keberadaan alasan sangat mendesak perkara dan kewajiban mendengarkan pendapat anak (Nasution & Nasution, 2021). Tetapi realita yang terjadi di masyarakat tidak seharmonis pengaturan itu, di mana terdapat beberapa kasus di mana orang tua enggan atau menolak untuk terlibat dalam permohonan perkara dispensasi kawin anak, antara lain pada

perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas, perkara Nomor 0024/Pdt.P/2014/PA.Kdr, perkara Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd, dan terbaru pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan dan berlakunya PERMA adalah perkara Nomor 20/P.dt.P/2020/PA.Kbj. Pada perkara-perkara ini, pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah anak sendiri yang masih berusia di bawah umur karena berbagai sebab dan alasan, antara lain karena orang tua tersebut tidak mengizinkan anak untuk menikah (Tasfiq, 2015), dikarenakan kedua orang tuanya bekerja jauh dan saat ini pemohon tidak mempunyai saudara kandung sama sekali (Badriyah, 2017), atau karena kedua orang tua telah meninggal dunia, sementara saudara kandungnya tidak mau mengurus dan mengawinkan karena sibuk bekerja (Sakura & Hadiati, 2021). Sedangkan dalam perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kbj, orang tua si anak enggan mengurus permohonan anaknya karena telah berbeda agama.

Berkaca pada pengaturan hukum dispensasi kawin, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, permohonan dispensasi kawin yang dilakukan oleh si anak sendiri, bukan oleh orang tuanya yang telah

diberikan *legal standing* oleh undang-undang, seharusnya dinilai cacat formil sehingga permohonan tersebut patut untuk tidak diterima. Berbeda dengan aturan hukum formil ini, hakim-hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara-perkara tersebut justru menerima dan selanjutnya mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh si anak sendiri. Putusan ini pada umumnya didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan anak, tetapi apakah hakim boleh menyimpangi hukum formil atau menafsirkan hukum formil dalam rangka menegakkan kemaslahatan?

Diskusi tentang kebolehan menafsirkan hukum formil telah menjadi perdebatan di kalangan pakar hukum. Shidarta (Juli 2021) berpendapat hukum acara jangan sampai diharamkan untuk ditafsirkan, yaitu dengan tidak melepaskan relasi teks dari konteksnya. Pendapat yang juga diamini oleh Bernard Arief Sidharta (Shidarta, 2015) dan mantan Ketua MA, Bagir Manan (Ali, 2013). Tetapi pendapat ini ditolak oleh Asep Iwan Iriawan (Irwanto, 2015). Mantan Ketua MA lainnya, Harifin A. Tumpa berpendapat bahwa ruang penafsiran tertutup terhadap hukum formil (Ali, 2013). Perbedaan pendapat ini berimplikasi terhadap perbedaan pendapat kalangan akademisi dalam

menilai putusan-putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh anak di bawah umur.

Tasfiq (Tasfiq, 2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa hakim telah tepat dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas, meskipun diajukan oleh anak di bawah umur, karena mengedepankan kemaslahatan pemohon dan menghindari mudarat berupa ketidakjelasan nasib anak kelak. Dalam penelitian Badriyah (2017) terhadap perkara Nomor 0024/Pdt.P/2014/PA.Kdr, ia menegaskan bahwa penetapan hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin meskipun diajukan oleh anak di bawah umur adalah sah dan tidak batal demi hukum. Sejalan dengan pendapat Nasution dan Nasution (Nasution & Nasution, 2021) yang berpendapat anak dapat diberikan *legal standing* dalam kasus seperti ini. Namun, pandangan-pandangan ini berbeda dengan pendapat Sakura dan Hadiati (Sakura & Hadiati, 2021) dalam penelitian mereka, di mana menurut mereka penetapan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh anak di bawah umur pada perkara Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd. kurang relevan dan tidak sejalan dengan Undang-Undang

Perkawinan. Hakim dinilai terburu-buru dalam memberikan anak *legal standing* padahal masih terdapat alternatif lain yang dapat ditempuh untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini.

Pembahasan tentang dispensasi kawin merupakan pembahasan menarik karena terkait secara langsung dengan praktik perkawinan anak; salah satu bentuk perkawinan yang telah menjadi perhatian serius masyarakat global karena dianggap melanggar hak asasi anak (Gaffney-Rhys, 2012; Al-Hakami, & McLaughlin, 2016); Arthur, et al, 2018). Perkawinan anak beresiko mengganggu kejiwaan anak (Gage, 2013), menurunkan pendidikan perempuan (Field dan Ambrus, 2008), dan memiliki lebih sedikit kekuatan pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (Jensen dan Thornton, 2003). Tetapi praktik perkawinan anak ini sampai saat ini tetap marak terjadi. Di Indonesia sendiri, berdasarkan laporan BPS tahun 2018, tercatat 1 dari 9 perempuan berusia 20 – 24 tahun melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun atau sekitar 11,21 persen (BPS, 2020). Berdasarkan fakta ini, kalangan aktivis perempuan dan anak kerap melakukan kritik tajam. Sasaran kritik mereka, salah duanya adalah Pengadilan Agama dan Undang-Undang

Perkawinan, karena dianggap sebagai biang maraknya perkawinan anak di Indonesia.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menguraikan polemik *legal standing* anak di bawah umur yang mengajukan sendiri permohonan dispensasi kawinnya ke Pengadilan Agama. Pembahasan dirumuskan dalam tiga pertanyaan: 1) Bagaimana hukum formil mengatur pihak yang memiliki *legal standing* permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan *legal standing* kepada anak di bawah umur dalam perkara dispensasi kawin pada perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kbj? 3) Bagaimana pertimbangan maslahat yang diterapkan di dalam putusan tersebut ditinjau dari penegakan hukum formil? Fokus penelitian ini ditujukan kepada perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kbj karena perkara ini diputus pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan dan pasca lahirnya PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum studi kasus (*case*

study). Kasus yang diteliti adalah kasus dispensasi kawin perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kbj yang merupakan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabanjahe, dengan bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini adalah Evawaty, S.Ag. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara tepat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kbj serta dari sumber data lainnya. Data dalam penelitian ini sendiri terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara secara mendalam terhadap hakim Pengadilan Agama Kabanjahe, terutama hakim pemeriksa perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kbj. dan informasi dari Penetapan tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait dispensasi kawin, antara lain Undang-Undang Perkawinan, PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, serta penelitian-penelitian terdahulu. Data yang diperoleh akan diuji validitasnya meliputi uji kredibilitas, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Penulis melakukan perpanjangan pengamatan dengan mendiskusikan kembali hasil data penelitian yang telah dirangkum

sebelumnya kepada responden. Setelah itu penulis membandingkannya dengan referensi lain.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Formil Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Salah satu bentuk pengaturan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah soal pembatasan usia perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menentukan bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan ialah calon mempelai harus telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Namun Undang-Undang ini tidak menutup kemungkinan dilangsungkannya perkawinan bagi calon mempelai yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun. Pada ayat berikutnya, Pasal 7 ayat (2), terdapat pengaturan bahwa ketentuan mengenai usia perkawinan ini dapat disimpangi, yaitu dengan orang tua anak meminta dispensasi kawin kepada institusi Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.


Pengaturan formil dan teknis acara permohonan dispensasi kawin di

Pengadilan, pada gilirannya, diatur lebih detail dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Dalam PERMA ini, beberapa ketentuan dalam peradilan pidana anak diadopsi, sehingga terdapat penerapan hukum acara yang berbeda dalam perkara dispensasi kawin ini dengan perkara perdata lainnya. Perbedaan ini dilakukan karena perkara dispensasi kawin menyangkut kepentingan anak. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa sidang anak harus memperhatikan anak-anak secara khusus, jangan memperlakukan anak seperti orang dewasa, trauma yang dialami oleh seorang anak apalagi dialami dalam pengalaman pertamanya, akan selalu berbekas terhadap jiwa dan perkembangan anak selama masa hidupnya. Oleh karena itu, acara peradilan anak bersifat khusus (Nasution, 2019).

Salah satu bentuk pengaturan acara perkara dispensasi kawin, sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang

Perkawinan yang selanjutnya diatur lebih detail pada PERMA, adalah mengenai siapa pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan. Pada Pasal 6 ayat (1) PERMA ditegaskan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua. Kedudukan orang tua sebagai pihak yang berwenang atau memiliki *legal standing* dalam permohonan dispensasi kawin ini didasarkan pada ketidakcakapan seorang anak di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum. Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan dengan tegas mengemukakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.” Berdasarkan ketentuan ini, maka sejalanlah ia dengan pengaturan dispensasi kawin.

PERMA mengatur lebih jauh pada Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (5) mengenai keberhakan mengajukan permohonan dispensasi kawin ini. Penulis gambarkan di bawah (Gambar 1).



Gambar 1. Pihak-pihak yang berwenang Mengajukan Permohonan dispensasi kawin

Berdasarkan Gambar 1. di atas, dapat dikemukakan poin-poin berikut ini:

- a. Ketentuan dasar *legal standing* permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama diajukan oleh kedua orang tua. Ketentuan ini tetap berlaku andai kedua orang tua pun telah bercerai.
- b. Jika kondisi pertama tidak memungkinkan, maka permohonan dapat diajukan salah satu orang tua. Kondisi yang memungkinkan toleransi itu adalah: a) salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan, b) salah satu orang tua telah meninggal dunia, atau c) salah satu orang tua tidak diketahui keberadaannya.
- c. Permohonan dispensasi kawian juga dapat diajukan oleh Wali Anak dalam kondisi tertentu: a) kedua orang tua telah meninggal dunia, b) kedua orang tua telah dicabut kekuasaannya, c) kedua

orang tua tidak diketahui keberadaannya.

- d. Alternatif terakhir, permohonan diajukan oleh kuasa orang tua/wali dalam kondisi orang tua/wali berhalangan.

Pengaturan secara detail ini dilakukan untuk menegaskan kedudukan orang tua sebagai orang yang memiliki *legal standing*. Dapat kita lihat, dalam ketentuan sedetail inipun tidak ada disebutkan kemungkinan seorang anak di bawah umur untuk mengajukan permohonan dispensasi kawinnya sendiri.

Memang sebelum lahirnya PERMA ini, kemungkinan dapatnya seorang anak di bawah umur mengajukan permohonan dispensasinya sendiri diberikan oleh Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang disusun oleh Mahkamah Agung. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan berikut:

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.

Ketentuan ini, pada masa-masa sebelum kelahiran PERMA menjadi terobosan dalam pengaturan dispensasi

kawin. Pengaturan ini memberikan kewenangan untuk memohon dispensasi kawin tidak hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada 1) orang tua dari calon suami yang belum berusia 19 tahun, 2) orang tua dari calon istri yang belum berusia 16 tahun, 3) calon suami yang belum berusia 19 tahun, dan 4) Calon istri yang belum berusia 16 tahun (Ilhami, 2020). Pedoman ini telah melonggarkan ketentuan *legal standing* perkara dispensasi kawin dalam Undang-Undang Perkawinan, dan pedoman ini telah menjadi landasan hukum formil bagi hakim-hakim di lingkungan Pengadilan Agama untuk menjadikan anak sendiri dapat mengajukan dispensasinya. Sehingga dapat kita lihat, acara pemeriksaan perkara dispensasi kawin sebelum PERMA banyak diajukan oleh anak bersangkutan sendiri.

Kehadiran PERMA telah menutup berbagai bentuk-bentuk interpretasi terhadap siapa pihak yang berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dengan kehadiran PERMA ini seharusnya tidak boleh lagi muncul penafsiran-penafsiran di luar ketentuannya karena PERMA telah mengaturnya secara detail. Dengan demikian, anak di bawah umur tidak memiliki lagi peluang untuk mengajukan permohonan dispensasinya sendiri, tetapi harus melalui orang tuanya, atau

alternatif terakhirnya adalah wali anak atau kuasa orang tua/wali.

2. Anak di Bawah Umur Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabanjahe; Kasus Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kbj.

Seorang anak di bawah umur memohon kepada Pengadilan Agama Kabanjahe untuk memberikan dirinya dispensasi untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. Permohonan ini terekam dalam Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kbj, perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabanjahe. Perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe pada tanggal 23 Juli 2020. Dalam surat permohonannya tercatat usia anak perempuan tersebut masih berusia 15 tahun.

Pemohon menyampaikan bahwa ia hendak mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang telah berusia 19 tahun. Dia mengatakan bahwa dia merupakan anak dari seorang bapak bermarga Tarigan dan seorang ibu bermarga Ginting. Kedua orang tuanya tersebut, berdasarkan pengakuannya, tidak bersedia mengurus kepentingan hukum Pemohon karena Pemohon telah memeluk agama Islam sehingga berbeda keyakinan dengan orang tua pemohon.

Selain orang tua pemohon, keluarga besar Pemohon tidak juga ada yang bersedia mengurus kepentingan hukum Pemohon untuk menikah di bawah batas usia perkawinan. Tetapi meskipun demikian, secara lisan, kedua orang tua pemohon telah merelakan Pemohon untuk memeluk Agama Islam, berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua orang tua pemohon diatas materai pada tanggal 08 Juli 2020.

Lebih jauh, Pemohon mendalilkan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan. Pemohon harus segera menikah dengan calon suami pemohon dikarenakan telah menjalin hubungan sejak bulan November tahun 2019, dan telah melakukan hubungan badan, dan saat ini Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan.

Pemohon dan keluarga calon suami pemohon pun telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, belum dapat menyelenggarakan

pencatatan pernikahan dengan alasan Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun, oleh karenanya Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menerbitkan surat penolakan untuk pernikahan tersebut.

Pemohon menerangkan bahwa antara pemohon dan calon suami pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami pemohon berstatus lajang/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Di samping itu, orang tua calon suami pemohon telah merestui rencana pernikahan pemohon, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Berdasarkan hal-hal ini semualah, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe segera memeriksa permohonan ini, selanjutnya mengabulkan permohonannya, dengan memberi dispensasi kawin kepada pemohon untuk menikah dengan calon suaminya.

Dalam pertimbangan hukumnya,

Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin ini mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri yang mengajukan dirinya untuk dispensasi kawin yang seharusnya diajukan oleh orang tuanya, namun orang tuanya menolak untuk mengurus kepentingan Pemohon disebabkan Pemohon telah masuk Islam sedangkan orang tuanya non muslim, namun orang tuanya merestui dan tidak keberatan dengan rencana perkawinan Pemohon, maka oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat Pemohon sendirilah yang berhak untuk mengajukan permohonan ini dan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini. (Sumber: Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kbj, hlm. 10)

Hakim dalam pertimbangan ini menerangkan fakta terkait alasan-alasan dan kondisi-kondisi yang melatarbelakangi pertimbangan hakim memberikan anak di bawah umur kewenangan untuk mengajukan permohonan dispensasinya. Memperhatikan kondisi-kondisi ini, menurut Hakim, dalam wawancaranya, telah terjadi kekosongan hukum. Kondisi yang dialami oleh Pemohon belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun PERMA, yakni kondisi di mana kedua orang tua pemohon menolak untuk mewakili anak tersebut di pengadilan karena perbedaan agama. Menurut Hakim, kondisi ini tidak termasuk dalam kategori manapun dalam poin-poin Pasal

6 PERMA. Apakah tidak termasuk dalam poin Pasal 6 angka (5)? Menurut Hakim, tidak termasuk, karena kedua orang tua Pemoho sama sekali juga tidak mau untuk mengurus kuasa kepada orang lain karena memang tidak mau mengurus perkawinan anak mereka tersebut sama sekali.

Kondisi yang dialami oleh Pemohon sendiri dalam perkara ini berbeda dengan pengalaman kasus-kasus sebelumnya. Kasus yang terjadi pada tahun 2014 dengan nomor perkara: 0024/Pdt.P/2014/PA.Kdr, yang duduk perkaranya adalah pengajuan dispensasi nikah (pihak laki-laki di bawah umur) yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun, sebagai pemohon sekaligus peminta dispensasi nikah di bawah umur dikarenakan kedua orang tuanya bekerja di Kalimantan dan saat ini pemohon tidak mempunyai saudara kandung sama sekali (Badriyah, 2017). Pengadilan Agama Purwodadi menerima perkara dengan Nomor Perkara: 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd, yang duduk perkaranya ialah pengajuan dispensasi kawin di bawah umur terhadap laki-laki yang masih berusia 18 tahun oleh keluarganya, serta sekaligus pengajuan dispensasi kawin dikarenakan kedua orang tua laki-laki tersebut telah meninggal dunia. Seharusnya yang menjadi Pemohon dalam pengajuan

dispensasi kawin Pemohon adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Agung Prasetyo bin Yono namun kakak kandung Pemohon tidak mau mengurus dan mengawinkan Pemohon dengan calon istrinya tersebut dengan alasan kakak kandung Pemohon sibuk bekerja (Sakura & Hadiati, 20s21).

Selanjutnya, Hakim dalam pertimbangannya menghubungkan pertimbangan di atas dengan Pasal 7 PERMA, sebagaimana termuat di dalam salinan penetapannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang akan menikah, lahir tanggal 10 Februari 2005 (umur 15 tahun), yang kehendak Pemohon untuk menikah tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, karena Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa apabila terjadi perbedaan agama antara anak dan orang tua, maka diajukan sesuai dengan agama anak, ternyata orang tua keberatan mengurus kepentingan Pemohon maka Pemohon sendirilah yang melakukan upaya untuk permohonan dispensasi kawin terhadap dirinya. (Sumber: Salinan

Penetapan Nomor
20/Pdt.P/2020/PA.Kbj, hlm. 11)

Dalam pertimbangan ini, Hakim menegaskan kedudukan anak berwenang mengajukan upaya dispensasi kawin terhadap dirinya sendiri. Pertimbangan ini, dalam pandangan Hakim, sejalan dengan asas personalitas keislaman, yang dianut dalam hukum acara atau hukum formil Peradilan Agama. Menurut asas personalitas keislaman ini, pihak yang berperkara ke Pengadilan Agama pada dasarnya adalah orang-orang yang beragama Islam. Fakta dalam kasus ini, pihak yang berhak dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang yang beragama Kristen, tidak beragama Islam, sebagaimana dituntut oleh asas personalitas keislaman. Sementara Pasal 7 PERMA menuntut agar apabila terjadi perbedaan agama antara anak dan orang tua, maka diajukan sesuai dengan agama anak. Atas dasar ini, Hakim berpendapat, oleh karena orang tua pemohon juga telah melepaskan haknya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, maka anak dapat mengambil hak tersebut demi kepentingan dirinya.

Pertimbangan lainnya yang dikemukakan oleh Hakim adalah keluarga pemohon sendiri, yang adalah saudara pemohon sendiri, telah hadir menjadi saksi di persidangan, dan

keluarganya tersebut membenarkan bahwa orang tua pemohon menolak mengurus perkawinan pemohon, tetapi tidak keberatan dengan perkawinan yang akan dilangsungkannya, hanya saja mereka tidak mau terlibat dalam pelaksanaannya. Hal tersebut diungkapkan dalam salinan penetapan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari Clodia Yohana Vegita Br Tarigan dan orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari Muhammad Ridho telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. (Sumber: Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kbj, hlm. 14)

Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa pemohon sudah dianggap cukup dewasa, sementara pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri mengenai batas usia perkawinan adalah agar calon mempelai cukup dewasa dan memiliki kematangan fisik dan jiwa. Persoalan mengenai kematangan fisik dan jiwa ini sendiri dapat berbeda antara satu orang dengan orang lain, sehingga tidak adil untuk menutup kemungkinan anak sebagai Pemohon.


Menimbang, bahwa meskipun Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata Pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih calon suami anak Pemohon telah dewasa dan telah memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, tetapi dengan komitmen orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim menilai bahwa Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama. (Sumber: Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kbj, hlm. 14-15).

Pertimbangan lainnya adalah bahwa Hakim menilai dalam kasus Pemohon, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan di samping itu pula telah terdapat alasan sangat mendesak Pemohon karena Pemohon telah hamil tiga bulan, maka Hakim keluar dari ketentuan hukum formil itu sendiri dalam rangka mencegah kemudharatan yang lebih besar. Dalam pertimbangannya, Hakim menyampaikan:

Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat sehingga Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam

sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi “*Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan.*” Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha’ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi : “*Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan*”. (Sumber: Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kbj, hlm. 15).

Oleh karena itu sesuai wawancara dengan hakim perkara tersebut, Evawaty (Maret 2021), bahwa dengan berlandaskan demi kemaslahatan dalam melindungi kepentingan pemohon, maka hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk melangsungkan perkawinan. Bukan hanya kemaslahatan untuk melindungi kepentingan pemohon akan tetapi demi kemaslahatan anak yang telah dikandung oleh pemohon, yang apabila tanpa mendapatkan legalisasi hak dari Negara maka anak tersebut tidak memiliki status hukum yang jelas di hadapan Negara. Selain itu dalam hal pewarisan, anak tersebut juga akan dirugikan (Evawaty, 2021).



Gambar 2. Pertimbangan Hakim terhadap polemik *legal standing* anak di bawah umur pada perkara Dispensasi Kawin

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan terdapat beragam pertimbangan yang dikemukakan oleh Hakim dalam perkara *a quo*. Pertimbangan-pertimbangan tersebut, sebagaimana tergambar pada Gambar 2 di atas, yaitu terjadinya kekosongan hukum dalam pandangan Hakim, penegakan asas personalitas keislaman, dan fleksibilitas aturan usia matang untuk perkawinan antara satu orang dengan orang lain. Dorongan utama dalam pemilihan perspektif hukum ini adalah pertimbangan kemaslahatan. Pertimbangan kemaslahatan dalam Penetapan tersebut didasarkan pada kaidah-kaidah fikih, yang mana merupakan asas-asas dalam penerapan hukum Islam. Mendasarkan pertimbangan pada fikih tentu tidak masalah karena Pengadilan Agama sendiri memang mendasarkan hukum

materilnya kepada hukum Islam.

3. Analisis Masalah Pada Pertimbangan Hakim Menyimpangi Hukum Formil Perkara Dispensasi Kawin

PERMA telah mengatur bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin harus didasarkan atas asas-asas: kepentingan terbaik untuk anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. PERMA ini sesungguhnya merupakan upaya menghadirkan kepastian hukum dalam mengadili perkara dispensasi kawin, oleh karena sebelum kehadiran PERMA ini terdapat, antara lain, ketidakseragaman dalam menginterpretasi siapa yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Kehadiran PERMA ini memastikan bahwa orang yang memiliki *legal standing* adalah kedua orang tua, salah satu orang tua, wali anak, atau kuasa dari orang tua/wali.

Penegakan kepastian hukum sering tidak berjalan beriringan dengan penegakan kemaslahatan atau kemanfaatan hukum. PERMA juga

menuntut agar dalam memeriksa dispensasi kawin untuk menjunjung asas kemanfaatan hukum, tetapi dalam kasus *a quo*, menurut Hakim, kemanfaatan tidak lagi dapat dicapai jika secara kaku menerapkan ketentuan *legal standing* dalam PERMA. Kemanfaatan hukum berarti hakim harus mempertimbangkan hasil akhir dari putusan tersebut apakah akan putusan tersebut akan membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Dalam mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch (dalam Leawoods, 2000) harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: a. keadilan hukum; b. kemanfaatan hukum; c. kepastian hukum. Berdasarkan asas prioritas yang ditunjukkan oleh Gustav Radbruch, Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe dalam mengadili perkara dispensasi kawin Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kbj. telah tepat karena mendahulukan kemanfaatan hukum daripada kepastian hukum.

Hakim dalam mempertimbangkan perkara *a quo* mengungkapkan asas kemanfaatan hukum dengan istilah

kemaslahatan, istilah yang lebih populer digunakan dalam kajian hukum Islam. Dalam hukum Islam, mencapai maslahat merupakan salah satu tujuan syariah. Maslahat, secara harfiah berarti manfaat. Jika dipersempit menjadi *maslahah mursalah*, istilah tersebut menunjukkan kepentingan umum yang tidak diatur dalam arti tidak diatur dalam otoritas tekstual hukum (Alias, 2021). Al-Ghazali mendefinisikan maslahat sebagai pertimbangan yang menjamin manfaat atau mencegah bahaya tetapi, sementara itu, tetap selaras dengan maksud dan tujuan syariah. Tujuan tersebut terdiri dari melindungi lima nilai esensial, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurutnya, kondisi apa pun yang memelihara nilai-nilai ini, termasuk dalam lingkup maslahat, dan sebaliknya apa pun yang bertentangan dengannya dipandang sebagai masfadat (Qaed, et al., 2014).

Pertimbangan hakim dalam menentukan kemaslahatan ini didasari dengan kaidah fikih, yaitu “*Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan*” (Al-Suyuthi, 1965), yang di antara implementasinya adalah “*Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/kemaslahatan.*” (Al-Suyuthi, 1965) Dalam mengadili perkara *a quo*

Hakim menemukan terdapat pertentangan antara mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Bentuk kemaslahatan dengan menolak atau tidak menerima permohonan pemohon yang merupakan anak di bawah umur dalam perkara dispensasi kawin adalah terwujudnya kepastian hukum, di mana Hakim tidak melanggar ketentuan PERMA. Tetapi jika bentuk kemaslahatan ini diwujudkan maka akan muncul kemudharatan terhadap Pemohon. Kemudharatan tersebut dalam pandangan Hakim antara lain adalah kekhawatiran akan terjadinya hubungan yang dilarang oleh agama berupa perzinahan antara Pemohon dengan calon suaminya, di mana itu sendiri sebelum perkara ini diajukan telah terjadi sehingga Pemohon hamil. Sebagaimana rumusan maslahat yang disampaikan oleh Al-Gazali, kondisi yang bertujuan untuk memelihara keturunan merupakan maslahat yang sesuai dengan anjuran syariat. Dengan menghindarkan anak dari perzinahan berkelanjutan, maka telah ditegakkan maslahat berupa memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*).

Kemudharatan lainnya, dalam pertimbangan Hakim, adalah apabila anak tersebut tidak mendapatkan legalisasi perkawinan yang hendak dilaksanakannya, di mana kemungkinan akan ditempuh dengan proses kawin *sirri*,

atau bahkan secara adat saja yang belum tentu sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka anak yang tengah dikandung oleh Pemohon akan lahir sebagai anak luar kawin, di mana justru akan merugikan hak anak tersebut ke depan; di mana ia ikut mendapatkan hukuman dan sanksi atas perbuatan yang tidak ia lakukan. Di sini, Hakim menilai kemaslahatan anak yang di dalam kandungan juga perlu untuk dipelihara.

Pertimbangan-pertimbangan Hakim yang mendahulukan aspek kemaslahatan hukum ini menurut penulis telah tepat dalam penegakan hukum Islam. Tetapi menurut penulis, sesungguhnya masih terdapat alternatif hukum lain yang dapat dilakukan dengan tidak juga mencederai penegakan kemaslahatan.

Pertama, alih-alih mengesampingkan hukum formil, Hakim dapat menginterpretasi lebih luas ketentuan Pasal 6 ayat (5) yang menyebutkan bahwa dalam hal orang tua atau wali berhalangan, permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh kuasa orang tua atau wali. Pasal ini tidak menentukan halangan apa saja yang memungkinkan mereka boleh memberikan kuasa kepada orang lain. Ruang ini tentu dapat ditafsirkan oleh Hakim mencakup berbagai alasan yang disampaikan oleh pihak. Dalam perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kbj., orang tua

keberatan mengurus kepentingan Pemohon karena telah terjadi perbedaan agama antara Pemohon dengan orang tuanya. Hakim dalam perkara *a quo* seharusnya dapat mengategorikan keberatan orang tua si anak sebagai halangan yang dimuat dalam Pasal 6 ayat (5) PERMA tersebut. Di mana dalam kasus ini, orang tua merasa terhalang untuk mengurus kepentingan anaknya di Pengadilan karena tidak sejalan dengan keyakinan agamanya. Dengan demikian, dalam menghadapi kasus ini, Hakim tidak perlu mengesampingkan hukum formil demi mengejar kemaslahatan, tetapi cukup dengan menginterpretasi “halangan” yang dimaksud pada PERMA, maka pihak yang mengajukan permohonan ke Pengadilan diberikan kepada kuasa orang tua si anak.

Kedua, permohonan dapat saja diajukan oleh Wali Anak. Dalam perkara *a quo* sebenarnya ada salah seorang saudara si anak yang ikut hadir di persidangan. Menurut penulis, saudara kandung Pemohon ini dapat diajukan sebagai Wali Anak. Penetapan saudara kandung Pemohon sebagai Wali Anak dapat dilakukan berdasarkan ketentuan umum perwalian anak dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 51 Undang-Undang Perkawinan menentukan pada ayat (1) “Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua

yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi”, dan pada ayat (2) “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.” Berdasarkan ketentuan ini, Pemohon yang merupakan anak di bawah umur dapat wakili oleh saudaranya sebagai walinya.

Wali Anak dalam kasus di mana si anak tidak memiliki sama sekali kerabat dapat pula diberikan kepada Pemerintah Desa. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa “siapa yang tidak mempunyai seorang wali maka Pemerintah adalah walinya.” Dengan demikian, dalam mengajukan permohonannya ke Pengadilan, Pemerintah Desa dapat diberikan *legal standing* karena merupakan wali umum dari mereka-mereka yang tidak memiliki wali. Di samping itu, kita tidak mungkin membiarkan kepentingan hukum si anak terbungkalai, maka di sinilah peran Pemerintah Desa dalam mengayomi masyarakatnya.

Ketiga, alternatif yang mungkin dapat dilakukan sebagai terobosan hukum adalah dengan mengakumulasi permohonan perwalian dengan dispensasi kawin. Kalau tawaran kedua penulis

kurang diterima, Hakim mungkin saja untuk mempertimbangkan wali anak ditetapkan oleh Pengadilan bersamaan dengan pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Kumulasi perkara ini bertujuan untuk menyederhanakan proses persidangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tetapi jika terobosan ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka Hakim masih dapat untuk menuntut pihak berperkara untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan Wali Anak, dan berdasarkan Penetapan tersebut, Wali Anak tersebutlah yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan. Upaya ini dilakukan agar Hakim tidak perlu mengesampingkan hukum formil untuk menegakkan kemaslahatan, padahal hukum formil dan kemaslahatan dalam perkara *a quo* masih dapat berjalan beriringan.

D. SIMPULAN

Penegakan hukum formil kadangkala mencederai penegakan tujuan hukum, apakah itu keadilan, kemanfaatan atau kepastian hukum. Ketika terjadi perbenturan antara asas-asas hukum maka diupayakan untuk mempertimbangkan alternatif yang meminimalkan perbenturan itu, apalagi

jika menghilangkan perbenturan itu. Polemik ini terjadi pada kasus apakah anak di bawah umur dapat diberikan *legal standing* dalam perkara dispensasi kawin. Hakim menilai untuk mengorbankan aspek kepastian hukum dan hukum formil demi untuk menegakkan kemaslahatan, di mana Hakim sendiri menilai penegakan kemaslahatan ini ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum. Dalam pandangan penulis, dalam kasus ini tidak terjadi kekosongan hukum, tetapi kurangnya penemuan hukum oleh Hakim. Polemik *legal standing* anak di bawah umur dalam perkara dispensasi kawin dapat ditengahi dengan, paling tidak, tiga alternatif: dengan melakukan interpretasi terhadap diksi “halangan” pada Pasal 6 ayat (5) PERMA, dengan melakukan interpretasi atau konstruksi hukum terhadap ketentuan “Wali Anak” pada Pasal 6 ayat (4), atau dengan melakukan terobosan hukum mengakumulasi permohonan perwalian dengan dispensasi kawin. Hakim seharusnya tidak perlu terburu-buru untuk mengesampingkan ketentuan hukum formil apabila masih terdapat alternatif untuk memadukannya dengan tujuan hukum berupa kemanfaatan atau kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hakami, H., & McLaughlin, K. (2016). Debatable marriages: Marriage and child marriage in Saudi Arabia. *Marriage & Family Review*, 52(7): 654-664.
- Alias, M. N. (2021). A Review of Masalah Mursalah and Maqasid Shariah as Methods of Determining Islamic Legal Ruling. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(3): 2994-3001.
- Al-Suyuthi, J. (1965). *Al-Asybah wa Al-Nazhair*. Surabaya: al-Hidâyah.
- Arthur, M., Earle, A., Raub, A., Vincent, I., Atabay, E., Latz, I., ... & Heymann, J. (2018). Child marriage laws around the world: Minimum marriage age, legal exceptions, and gender disparities. *Journal of women, politics & policy*, 39(1): 51-74.
- Badriyah, U. N. (2017). PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH TANPA ORANG TUA ATAU WALI. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*. Retrieved from: <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/457>
- Evawaty. (Maret 2021). *Wawancara*. Pengadilan Agama Kabanjahe.
- Field, E., & Ambrus, A. (2008). Early marriage, age of menarche, and female schooling attainment in Bangladesh. *Journal of political Economy*, 116(5): 881-930.
- Gaffney-Rhys, R. (2011). International law as an instrument to combat child marriage. *The international journal of human rights*, 15(3): 359-373.
- Gage, A. J. (2013). Association of child marriage with suicidal thoughts and attempts among adolescent girls in Ethiopia. *Journal of Adolescent Health*, 52(5): 654-656.
- Jensen, R., & Thornton, R. (2003). Early female marriage in the developing world. *Gender & Development*, 11(2): 9-19.
- Leawoods, H. (2000). Gustav Radbruch: An extraordinary legal philosopher. *Wash. UJL & Pol'y*, 2, 489.
- Nasution, M. I., & Nasution, M. S. A. (2021). Kuasa Anak atas Perkawinan: Harmonisasi Perlindungan Anak dan Doktrin Fikih dalam Putusan Dispensasi Kawin. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 16(2): 253-268. Retrieved from: <https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i2.4606>.
- Qaed, I., Syaputra, E., Hilal, F. N., Febriansyah, M., Amiruddin, M. M., & Aziz, M. R. A. (2014). Masalah as an Islamic source and its application in financial transactions. *Journal of Research in Humanities and Social Science*, 2(5): 66-71.
- Sakura, B., & Hadiati, M. (2021). ANALISIS TERHADAP DISPENSASI KAWIN YANG DIAJUKAN SENDIRI OLEH PEMOHON YANG BELUM CAKAP HUKUM (STUDI PUTUSAN: NOMOR 198/Pdt. P/2018/PA. Pwd). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1): 845-864. Retrieved from: <http://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/11246>.
- Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 20/PDT.P/2020/PA.KBJ, *Direktori Putusan Mahkamah Agung RI*, Retrieved from: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4052f222f4e35d6ed1a2ca165fd9b2e7.html>
- Tasfiq, M. S. (2015). Tinjauan Masalah: Dispensasi kawin yang diajukan oleh anak dibawah umur: Studi perkara

nomor 0067/Pdt. P/2012/Pa.
Pasuruan. *Skripsi*, tidak
dipublikasikan. UIN Maliki, Malang.
Retrieved from: [etheses.uin-
malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id). [http://etheses.uin-
malang.ac.id/2959/](http://etheses.uin-
malang.ac.id/2959/)